



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Put-47922/PP/M.VII/19/2013

Tahun Pajak :

Bea Masuk

Pokok Sengketa :

2012

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai tarif atas PIB nomor : 340394 tanggal 23 Agustus 2012, berupa importasi *MT16F1 Microlife Digital Pen Thermometer* (3 jenis barang lainnya sesuai dengan PIB), negara asal Taiwan yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD 14,038.20 dan oleh Terbanding ditetapkan nilai pabeannya menjadi sebesar CIF USD 19,097.70, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa denda dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 33.662.000,00;

<p>Menurut Terbanding</p>	<p>bahwa nilai transaksi tidak dapat diterima, Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Metode Pengurangan Deduksi, menjadi sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="363 936 1356 1126"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pos</th> <th rowspan="2">Uraian Barang</th> <th rowspan="2">Jumlah (Pcs)</th> <th colspan="2">Penetapan (CIF USD)</th> </tr> <tr> <th>Harga/Sat</th> <th>Harga Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Pos lain tidak dikoreksi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MT16F1 Microlife digital pen thermometer</td> <td>3000</td> <td>3.3365</td> <td>10,009.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td>19,097.70</td> </tr> </tbody> </table> <p>Menurut Pemohon Banding</p>	Pos	Uraian Barang	Jumlah (Pcs)	Penetapan (CIF USD)		Harga/Sat	Harga Total	Pos lain tidak dikoreksi					3	MT16F1 Microlife digital pen thermometer	3000	3.3365	10,009.50		Total			19,097.70	<p>bahwa c mengaji adalah c bahwa l tanggal luar neg sesuai d bahwa r 2012 te BD.02/</p>
Pos	Uraian Barang				Jumlah (Pcs)	Penetapan (CIF USD)																		
		Harga/Sat	Harga Total																					
Pos lain tidak dikoreksi																								
3	MT16F1 Microlife digital pen thermometer	3000	3.3365	10,009.50																				
	Total			19,097.70																				
<p>Menurut Majelis</p>	<p>bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diperoleh petunjuk Pemohon Banding sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 340394 tanggal 23 Agustus 2012, berupa importasi <i>MT16F1 Microlife Digital Pen Thermometer</i> (3 jenis barang lainnya sesuai dengan PIB) negara asal Taiwan yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD 14,038.20 dan oleh Terbanding ditetapkan nilai pabeannya menjadi sebesar CIF USD 19,097.70, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa denda dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 32.662.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;</p> <p>bahwa dalam 'Menimbang' huruf h sampai j Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4428/KPU.01/2011 Tanggal 10 Agustus 2012 menyatakan :</p> <p>"h. bahwa uji kewajaran nilai transaksi tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat data barang identik pada Database Nilai Pabean I dan II;</p>																							



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas dan terhadap dokumen sebagaimana tercantum putusan Mahkamah Agung.go.id

- Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran II PMK nomor 217/PMK.04/2010, antara lain, sales contract, form TT, rekening Koran, faktur penjualan, dan faktur Pajak standar, SPT Masa PPN, Pembukuan yang lengkap dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan dan harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi,
  - Berdasarkan pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010, mengingat:
  - Data dokumen yang disampaikan tidak cukup lengkap untuk dilakukannya penelitian kebenaran nilai transaksi,
  - Pejabat Bea dan Cukai memiliki data yang obyektif dan terukur,
  - Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hirarki penggunaannya;
- j. bahwa berdasarkan penelitian di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB nomor: 340394 tanggal 23 Agustus 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya (metode nilai transaksi gugur) sehingga nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode pengulangan deduksi, menjadi sebesar CIF USD 19,097.70;"

bahwa didalam persidangan Terbanding hadir dan menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan data harga internet;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli/fotokopi dokumen pendukung berupa :

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. SSPCP;
3. DNP;
4. Sales Contract
5. Invoice;
6. Packing List;
7. Bill of Lading;
8. Insurance;
9. Bukti Transfer Bank;
10. Rekening Koran;
11. SPT Masa;
12. Faktur Pajak;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding, diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan Nilai Pabean atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 340394 tanggal 23 Agustus 2012 yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor: SPTNP-016683/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 Agustus 2012 sebesar Rp. 32.662.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5663/KPU.01/2012 tanggal 09 Oktober 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Keberatan Nomor: SGM/267/MX/2012 tanggal 05 Desember 2012,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**I. Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5663/KPU.01/2012 tanggal 09 Oktober 2012.**

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

*“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;”*

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 340394 tanggal 23 Agustus 2012 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

*“Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;”*

bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

*“Pasal 2*

- 1. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.*
- 2. Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF).*

*Pasal 7*

*(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
  - 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
  - 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau*
  - 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
  - d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.
- (2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

### Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- a. barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan **bukti nyata atau data yang objektif dan terukur** untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5663/KPU.01/2012 tanggal 09 Oktober 2012, alasan yang digunakan oleh Terbanding untuk menggugurkan Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean tidak menyebut kriteria mana dari Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 yang tidak terpenuhi;

bahwa selanjutnya Majelis memeriksa Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), pada butir 11 PFPD Tanjung Priok menyatakan:

“11. Kesimpulan : Nilai Pabean Tidak Wajar;

METODE PENETAPAN











# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut:

- Jasa PPJK atau jasa lainnya ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;
- Keuntungan ditentukan sebesar 20% (duapuluh persen) dari landed cost atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik;;
- Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF;

5) Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut:

- Nilai Pabean = CIF
- CIF = Harga Importir\*): Faktor Multiplikator X 1 (satuan mata uang asing)
- Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan:

- Harga Importir = 100%;
- Harga Grosir = 120%;
- Harga Eceran = 144%;

\* Harga importir adalah harga barang yang di dalamnya meliputi Bea Masuk, Cukai, Pajak dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan penjual di luar negeri;

d. Faktor multiplikator dihitung dengan cara sebagai berikut:

No	Unsur Biaya Per Satuan Mata Uang Asing	Nilai Rupiah
1.	CIF Satu Satuan mata uang Asing	Rp. ....
2.	Bea Masuk (Tarif BM x No. 1)	Rp. ....
3.	Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No.1)	Rp. ....
4.	Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No. 1)	Rp. ....
5.	Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No. 1)	Rp. ....
6.	Bea Masuk Pembalasan ( Tarif BMP x No. 1)	Rp. ....
7.	Cukai	Rp. ....
8.	PPN (Tarif PPN x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp. ....
9.	PPnBM (Tarif PPnBM x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp. ....
10.	PPh (Tarif PPh x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp. ....
11.	Jumlah No. 1 s.d. 10	Rp. ....
12.	Jasa, Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF	Rp. ....
13.	Jumlah No. 11 s.d. 12	Rp. ....
14.	Komisi, atau pengurangan umum, dan keuntungan = 20% x jumlah No. 13	Rp. ....
15.	Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14)	Rp. ....

\* atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Terbanding menyerahkan LPPNP dan data harga dari situs [www.tokomeds.com](http://www.tokomeds.com),

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa harga dari internet adalah harga penawaran sehingga Terbanding tidak menyerahkan harga pasar dalam negeri;

bahwa dengan tidak diserahkannya harga pasar dalam negeri kepada Majelis, **tidak dapat membuktikan** adanya "**bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur**" sebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (*Fallback*) dalam penetapan nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Terbanding terbukti **tidak memakai** bukti nyata atau data obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut;

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

*"Pasal 32*

- 1) Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean.*
- 2) Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai".*

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa Terbanding membuat LPPNP pada bulan September 2012 setelah adanya penerbitan SPTNP Nomor: SPTNP-016683/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 Agustus 2012;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok **tidak sesuai** dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa dalam 'Menimbang' huruf h sampai j Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5663/KPU.01/2012 tanggal 09 Oktober 2012 menyatakan :

*"h. bahwa uji kewajaran nilai transaksi tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat data barangidentik pada Database Nilai Pabean I dan II;*

*k. bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas dan terhadap dokumen sebagaimana tercantum pada huruf f, kedapatan:*

- Pemohon tidak melampirkan data pendukung yang lengkap sebagaimana tersebut pada Lampiran II PMK nomor 217/PMK.04/2010, antara lain, sales contract, form TT, rekening Koran, faktur penjualan, dan faktur Pajak standar, SPT Masa PPN, Pembukuan yang lengkap dan data pendukung transaksi lainnya, sehingga kebenaran harga yang dibeirhatikan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat dibuktikan dan harga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi,

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010, mengingat:
- Data dokumen yang disampaikan tidak cukup lengkap untuk dilakukannya penelitian kebenaran nilai transaksi,

Memperhatikan	Surat Pemohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
Mengingat	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pengalihan Pajak berdasarkan nilai transaksi barang identik Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bea Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2009, sebagai acuan; serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pengalihan Pajak berdasarkan nilai transaksi barang identik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, sebesar CIF USD 19.097,20.
Memutuskan	<p>Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Pengadilan Pajak dan Pengadilan Pajak Nomor 1120/PP/2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-016633/2012 tanggal 23 Agustus 2012, berkenaan dengan permohonan banding Pemohon Banding nama : PT. XXX, sehingga Nilai Pabean atas importasi MT16F1 Microlife Digital Pen Thermometer (3 jenis barang lainnya sesuai dengan PIB) negara asal Taiwan, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 340394 tanggal 23 Agustus 2012 dengan nilai pabean CIF USD 14,038.20;</p> <p>bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Contract tanpa nomor tanggal 29 Desember 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding sebagai pembeli barang kepada Microlife Corporation yang beralamat di 9F.431, Ruiguang Road Nei-Hu Taiwan, berupa MT16F1 Microlife Digital Pen Thermometer negara asal Taiwan, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :</p> <p>bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice nomor: TTS1270079 tanggal 27 Juli 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang sebagai Microlife Corporation, Hakim Ketua alamat di 9F.431, Ruiguang Road Nei-Hu, Taiwan, berupa barang berupa 3000 piece MT16F1 Microlife Digital Pen Thermometer dengan harga satuan FOB USD 1,50, negara asal Taiwan, total harga FOB Hongkong USD 12,762,00 Terms of Payment : 30 days TT after Shipment;</p> <p>Yosephine Riane E.R., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti</p> <p>bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List untuk Invoice nomor: TTS1270079 tanggal 27 Juli 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding membeli barang kepada Microlife Corporation yang beralamat di 9F.431, Ruiguang Road Nei-Hu Taiwan, berupa barang MT16F1 Microlife Digital Pen Thermometer negara asal Taiwan, total Net Weight :226.54 Kgs, Total Gross Weight : 252.04;</p> <p>Ketua pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, antara lain: Drs. Bambang Sudiatmoko sebagai Hakim Anggota, dan Drs. Yosephine Riane E.R., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, oleh Consolidator International Co. Ltd, dengan Shipper : Microlife Corporation yang beralamat di 9F.431, Ruiguang Road Nei-Hu Taiwan, Consignee : PT. XXX, jumlah barang: MT16F1 Microlife Digital Pen Thermometer negara asal Taiwan, Gross Weight 252.04 Kilos, Terbanding maupun Pemohon Banding, Freight Collect;</p> <p>bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Policy nomor: 01.50.11.2295.08.2012 tanggal 05 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh PT Berdikari Insurance (Asuransi Dalam Negeri) nilai yang</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)